



**PERATURAN SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENGEMBANGAN KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI DOSEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, Senat Akademik berwenang untuk penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan bidang akademik;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret tentang Pengembangan Kualifikasi dan Kompetensi Dosen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6562);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG PENGEMBANGAN KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI DOSEN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, dan memberikan pertimbangan.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Kualifikasi Akademik adalah tingkat pendidikan akademik yang telah dijalani seseorang dalam menjalankan tugas profesi Dosen.
5. Kompetensi Dosen adalah kecakapan yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan profesi Dosen.
6. Studi Lanjut adalah studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada jenjang strata dua (S2) atau strata tiga (S3) bagi Dosen dengan kualifikasi S1 (sarjana) atau S2 (magister) dengan mengutamakan peningkatan penguasaan dan perluasan wawasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
7. *Rescue* Studi Lanjut adalah upaya penyelamatan terhadap penyelesaian studi lanjut yang menghadapi persoalan keuangan, administrasi atau akibat hal lain.
8. Bantuan Studi Lanjut adalah dana yang diberikan oleh UNS terhadap Dosen yang melakukan kegiatan studi lanjut.
9. Program Percepatan Doktor adalah upaya yang dilakukan oleh UNS untuk meningkatkan jumlah doktor dalam waktu yang relatif singkat untuk memenuhi jumlah Dosen berkualifikasi doktor, dalam hal ini minimal 50%.

10. Jejaring Akademik (*Academic networking*) adalah jaringan antar orang atau antar institusi dalam bentuk hubungan yang terkait dengan kegiatan akademik.
11. Nilai-nilai ke UNS an adalah nilai-nilai khusus yang menjadi dasar bagi sivitas akademika UNS dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
12. Pemanduan Bakat (*Talent scouting*) adalah kegiatan pengenalan kesempatan tentang peluang beasiswa untuk studi lanjut.
13. Monitoring dan Evaluasi yang selanjutnya disingkat monev adalah adalah kegiatan pengawasan terhadap Dosen yang melakukan pendidikan studi lanjut.
14. Elektronik Monitoring dan Evaluasi yang selanjutnya disingkat e-*Monev* adalah kegitanan monitoring dan evaluasi Dosen studi lanjut doktoral yang diselenggarakan menggunakan fasilitas dan media digital.

BAB II KUALIFIKASI AKADEMIK

Pasal 2

Dosen harus memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian, dengan ketentuan minimum yang meliputi:

- a. Lulusan program magister untuk Dosen program diploma atau program sarjana; dan
- b. Lulusan program doktor untuk Dosen program pascasarjana.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN

Pasal 3

Dosen memiliki hak yang meliputi:

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
- g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

Pasal 4

Dosen memiliki kewajiban:

- a. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio-ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB IV
PENGEMBANGAN KUALIFIKASI DOSEN

Pasal 5

Pengembangan kualifikasi Dosen dilaksanakan melalui:

- a. Studi lanjut;
- b. Bantuan studi lanjut Dosen;
- c. Penyelamatan (*rescue*) studi lanjut; dan
- d. Program percepatan doktor.

Bagian Kesatu
Studi Lanjut

Pasal 6

- (1) Setiap Dosen berhak mengikuti studi lanjut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kriteria, prosedur, dan tata cara pelaksanaan studi lanjut untuk Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Bantuan Studi Lanjut

Pasal 7

- (1) Bantuan studi lanjut merupakan fasilitasi pembiayaan untuk keseluruhan dan/atau sebagian yang diberikan oleh UNS.
- (2) Kriteria, prosedur, dan tata cara pemberian bantuan studi lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga
Penyelamatan (*Rescue*) Studi Lanjut

Pasal 8

- (1) Penyelamatan (*Rescue*) studi lanjut merupakan kebijakan dalam rangka fasilitasi penyelesaian tahapan studi dengan memperhatikan pertimbangan SA.

- (2) Pelaksanaan penyelamatan (*rescue*) studi lanjut dilaksanakan oleh Rektor secara periodik atau setiap saat apabila diperlukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Program Percepatan Doktor

Pasal 9

- (1) Program percepatan doktor merupakan kebijakan strategis yang dilaksanakan oleh Rektor untuk pencapaian jumlah minimum Dosen bergelar doktor sekurang-kurangnya mencapai 50% keseluruhan Dosen dengan memperhatikan rencana strategis dan kemampuan UNS.
- (2) Program percepatan doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
- a. mengikutkan Dosen-Dosen dengan gelar S2 (magister) ke program studi lanjut dalam berbagai skema pembiayaan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau pihak ketiga atau dengan dukungan fasilitasi pembiayaan dari UNS;
 - b. mengikutkan para Dosen ke dalam Program Pemanduan Bakat (*Talent Scouting*) yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pendampingan untuk Dosen yang masih bergelar S2 (magister) melalui pelaksanaan *workshop* percepatan studi lanjut S3 (*Road to PhD*), topik strategi dan tips sukses studi lanjut S3;
 - d. penyediaan dana penyelamatan (*rescue*) studi lanjut untuk diberikan kepada Dosen yang mengalami kendala dalam penyelesaian studinya dengan memperhatikan kemampuan UNS dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memberikan dukungan pendanaan melalui bantuan studi dari Universitas, terutama untuk Dosen yang berusia di atas 40 tahun; dan
 - f. mengembangkan monev secara daring (*e-Monev*) untuk proses monev studi lanjut Dosen.

BAB V
PENGEMBANGAN KOMPETENSI DOSEN

Pasal 10

- (1) Pengembangan kompetensi Dosen dilakukan berkesinambungan dan diselenggarakan dengan memperhatikan:
 - a. perubahan dari pelatihan (*training*) menjadi pembelajaran (*learning*);
 - b. variasi kegiatan pengembangan kompetensi; dan
 - c. pengembangan kompetensi dengan pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi.
- (2) Pengembangan kompetensi Dosen dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan orientasi Dosen baru; dan
 - b. pengembangan kompetensi berkelanjutan.

Bagian Kesatu
Pengembangan Orientasi Dosen Baru

Pasal 11

- (1) Pengembangan orientasi Dosen baru dirancang untuk memberikan dasar kemampuan profesional sebagai Dosen dan pengenalan kelembagaan UNS.
- (2) Pengembangan orientasi Dosen baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemahaman terhadap Nilai-Nilai ke-UNS-an;
 - b. pemahaman terhadap kelembagaan UNS dan kontribusi yang diharapkan;
 - c. pengenalan dan pemahaman etika keilmuan;
 - d. pengenalan tugas Tridharma Dosen; dan
 - e. pembangunan karakter kepemimpinan ilmu.
- (3) Pengembangan orientasi Dosen baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Rektor dan dilaporkan secara periodik kepada SA dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan

Pasal 12

- (1) Pengembangan kompetensi berkelanjutan dirancang untuk pengembangan kemampuan Dosen secara berjenjang menurut tingkat jabatan fungsional.
- (2) Pengembangan kompetensi berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pekerti/ pelatihan ekosistem pembelajaran inovatif;
 - b. pelatihan kompetensi komunikasi (*public speaking*);
 - c. pelatihan pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi informasi; dan
 - d. manajemen waktu.
- (3) Pengembangan kompetensi berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Rektor secara berkelanjutan dan dilaporkan kepada SA secara periodik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Pengembangan Kompetensi Asisten Ahli

Pasal 13

- (1) Pengembangan kompetensi Asisten Ahli dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan; dan
 - b. pengembangan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. pekerti/ekosistem pembelajaran inovatif;
 - b. penulisan dan strategi publikasi buku; dan
 - c. penulisan jurnal ilmiah.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. mendapat mentoring pengembangan jejaring akademik (*academic networking*) dan penelitian;

- b. studi lanjut;
- c. peningkatan kolaborasi penelitian lintas bidang keilmuan;
- d. mengikuti perkembangan ilmu-ilmu terbaru yang relevan; dan
- e. mengikuti konferensi nasional/internasional.

Paragraf 2
Pengembangan Kompetensi Lektor

Pasal 14

- (1) Pengembangan kompetensi Lektor dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan; dan
 - b. pengembangan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dilaksanakan melalui:
 - a. pekerti/ekosistem pembelajaran inovatif;
 - b. penulisan dan strategi publikasi buku;
 - c. pengelolaan riset; dan
 - d. pengembangan jejaring akademik (*academic networking*).
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. mentoring pengembangan jejaring akademik (*academic networking*) dan penelitian;
 - b. kolaborasi penelitian lintas bidang keilmuan;
 - c. mengikuti perkembangan ilmu-ilmu terbaru yang relevan;
 - d. menjadi pembicara konferensi nasional/internasional; dan
 - e. menulis buku.

Paragraf 3
Pengembangan Kompetensi Lektor Kepala

Pasal 15

- (1) Pengembangan kompetensi Lektor Kepala dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan; dan
 - b. pengembangan.

- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
- a. pengembangan jejaring akademik (*academic networking*); dan
 - b. kepemimpinan (*leadership*) dalam pengembangan keilmuan.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
- a. mendapat mentoring dari Guru Besar;
 - b. kolaborasi penelitian lintas bidang keilmuan;
 - c. menjadi pembicara konferensi nasional/internasional; dan
 - d. publikasi jurnal internasional.

Paragraf 4
Pengembangan Kompetensi Guru Besar

Pasal 16

- (1) Pengembangan kompetensi Guru Besar dilaksanakan melalui:
- a. pelatihan; dan
 - b. pengembangan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
- a. *Workshop* kepemimpinan pengembangan bidang keilmuan bagi Guru Besar; dan
 - b. *Workshop* penulisan karya ilmiah/buku/publikasi.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
- a. melakukan mentoring/regenerasi;
 - b. kolaborasi penelitian lintas bidang keilmuan;
 - c. menulis buku;
 - d. publikasi jurnal; dan
 - e. menjadi pembicara konferensi nasional/internasional.

Bagian Ketiga
Pengembangan Kompetensi Manajerial

Pasal 17

- (1) UNS perlu memberikan pelatihan khusus kompetensi manajerial kepada Dosen yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Pemimpin, Pimpinan Fakultas/Sekolah, Pimpinan lembaga, Pimpinan Program Studi, dan laboratorium serta pelaksana unit lain di bawah Rektor.
- (2) Pelatihan khusus kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Rektor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengembangan Kompetensi Khusus

Pasal 18

- (1) Kompetensi khusus merupakan kompetensi yang dibutuhkan di suatu Fakultas, karena dengan kekhususan yang dimilikinya dalam menjalankan kegiatan belajar-mengajar.
- (2) UNS dapat memberikan pelatihan terhadap kompetensi khusus yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk proses pembelajaran pada satu Fakultas tertentu bila diperlukan.
- (3) Pelatihan terhadap kompetensi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Rektor secara berkelanjutan dan dilaporkan kepada SA secara periodik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
**PENUGASAN DOSEN DENGAN PROPORSI KHUSUS PADA PENDIDIKAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pasal 19

- (1) Atas alasan keunggulan kompetensi tertentu yang dimiliki oleh seorang Dosen, UNS dapat memberi penugasan kepada Dosen dengan proporsi khusus pada bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penugasan kepada Dosen dengan proporsi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan beban kerja Dosen dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berbeda dengan standar minimal yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut penugasan kepada Dosen dengan proporsi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 20

Peraturan SA ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 20 Juli 2022
Ketua Senat Akademik,

Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.
NIP. 196302091988031003